



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-284/PK/2020 12 Juli 2020
Sifat : Segera
Hal : Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atas belanja yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Selama Masa Corona Virus Disease (Covid-19)

Yth. Gubernur/Bupati/Wali Kota
se-Indonesia

Menunjuk surat kami nomor S-48/PK/2020 tanggal 31 Januari 2020 hal Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) atas belanja yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai syarat salur Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas PPh Pasal 21, PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPODN), dan PBB Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) dapat kami sampaikan bahwa:

1. Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.07/2019 merupakan syarat penyaluran DBH PPh dan PBB P3 untuk Triwulan I dan Triwulan III TA berjalan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Syarat penyaluran triwulan I adalah Berita Acara Rekonsiliasi penyetoran pajak pajak pusat semester II TA sebelumnya yang dipungut/disetor pada periode Juli sampai dengan Desember sebelumnya.
 - b. Syarat penyaluran triwulan III adalah Berita Acara Rekonsiliasi penyetoran pajak pajak pusat semester I TA berjalan yang dipungut/disetor pada periode Januari sampai dengan Juni TA berjalan.
2. Proses penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke RKUN atas belanja yang berasal dari APBD semester II TA 2019 telah dilaksanakan dan DBH Pajak (PPH Pasal 21, PPh WPODN, dan PBB P3) untuk Triwulan I TA 2020 telah disalurkan bagi pemerintah daerah yang sudah menyampaikan laporan tersebut kepada DJPK.
3. Dalam hal pemerintah daerah terlambat menyampaikan laporan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Semester II TA 2019 sebagai syarat penyaluran DBH Pajak Triwulan I, maka DBH Pajak (PPH Pasal 21, PPh WPODN, dan PBB-P3) akan disalurkan pada periode berikutnya sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam dalam PMK Nomor 139/PMK.07/2019.
4. Sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (8) PMK 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional, diberikan relaksasi bagi daerah yang masih dalam kondisi tanggap darurat COVID-19 dalam pelaksanaan rekonsiliasi atas penyetoran pajak antara Pemerintah Daerah, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam rangka penetapan Berita Acara Rekonsiliasi sebagai syarat penyaluran DBH Pajak untuk tetap dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya kondisi

aman pandemi COVID-19 dari pemerintah daerah setempat, dengan menggunakan media sarana elektronik dan/atau memanfaatkan jasa layanan pengiriman barang/ekspedisi dalam dan/atau luar jaringan.

5. Dalam rangka melaksanakan relaksasi tersebut, kepada pemerintah daerah agar dapat terlebih dahulu menyampaikan Surat Permohonan pelaksanaan rekonsiliasi melalui media daring atau media sarana elektronik lainnya, dan penyampaian dokumen sumber untuk melaksanakan rekonsiliasi (DTH, RTH, NTPN dan Kertas Kerja Rekonsiliasi Penyetoran Pajak-Pajak Pusat) kepada KPP dan KPPN setempat dengan tembusan kepada DJPK. Dokumen tersebut akan digunakan sebagai bahan telaah dan verifikasi oleh KPP dan KPPN untuk memudahkan proses rekonsiliasi tersebut.
6. Laporan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 menjadi syarat tambahan dalam penyaluran DBH PPh dan PBB Triwulan II dan Triwulan III. Dalam hal ini untuk penyaluran DBH PPh dan DBH PBB Triwulan III, di samping daerah menyampaikan laporan Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke RKUN juga diwajibkan menyampaikan laporan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19.
7. Selanjutnya, bagi daerah yang tidak mengalami dampak dari pandemi Covid-19, proses rekonsiliasi tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam PMK No.139/PMK.07/2019 yaitu paling lambat minggu ketiga bulan Juli yaitu tanggal 24 Juli 2020 untuk realisasi penyetoran pajak pusat semester I TA 2020.
8. Bagi pemerintah daerah yang telah menyampaikan laporan Berita Acara Rekonsiliasi Pajak Semester II TA 2019 tetapi masih memiliki selisih antara pajak yang disetor dengan pajak yang dipungut/dipotong yang dituangkan melalui Surat Pernyataan Komitmen (SPK) agar memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Selisih antara pajak yang disetor dengan pajak yang dipungut/dipotong agar diselesaikan dengan berpedoman pada peraturan dan mekanisme yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
 - b. Daerah diperkenankan untuk melakukan revisi atas Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat yang Dipungut/Disetor ke Rekening Kas Negara yang sebelumnya telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan apabila sudah melakukan proses rekonsiliasi kembali dengan KPP dan KPPN. Selanjutnya, berita acara yang direvisi dimaksud ditandatangani bersama untuk selanjutnya dikirimkan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - c. Dokumen revisi Berita Acara Rekonsiliasi atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat dalam bentuk *hardcopy* dikirimkan dalam bentuk dokumen asli dengan melampirkan surat pengantar, dan untuk dokumen *softcopy* dikirimkan melalui email: lapor.djpk@kemenkeu.go.id dan cc: subditdanabagihasil@gmail.com.
9. Peraturan teknis terkait proses pelaksanaan rekonsiliasi penyetoran pajak yang tidak diatur dalam surat ini, ditetapkan melalui peraturan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
10. Dalam kesempatan ini, kami mengingatkan bahwa penyaluran DBH Pajak (PPh Pasal 21, PPh WPOPDN, dan PBB-P3) triwulan III dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan:
 - a. Laporan kinerja berupa Berita Acara Rekonsiliasi penyetoran pajak pajak pusat semester I TA 2020 yang dipungut/disetor pada periode Januari sampai dengan Juni TA 2020 antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan KPP setempat; dan
 - b. Laporan pencegahan dan /atau penanganan Covid-19.

11. Berkenaan dengan hal tersebut, agar Saudara mulai mempersiapkan pelaksanaan rekonsiliasi atas penyetoran pajak-pajak pusat semester I tahun 2020 pada bulan Juli 2020, dan berkoordinasi dengan KPP dan KPPN setempat. Berita acara rekonsiliasi ini akan digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk penyaluran DBH Pajak (PPh Pasal 21, PPh WPODN, dan PBB-P3) Triwulan III tahun 2020 yang akan dilaksanakan bulan September 2020.

Selanjutnya dalam rangka menjaga integritas pelayanan kami agar kiranya tidak memberikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan,atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan

